

## **Direktur Utama CV. Candi Internet ditahan dan disidangkan karena tidak memiliki ijin dari Menteri Telekomunikasi dalam menjalankan warung internet**

Sejak pertengahan bulan Juni 2005 Sang Ayu Made Karnasih selaku Direktur Utama CV. Candi Internet di tahan di LP Kerobokan dengan tuduhan menjalankan usaha warung internet tanpa ijin dari menteri telekomunikasi.

Tetapi berdasarkan fakta yang ada, CV. Candi Internet telah memiliki Akte Pendirian tertanggal 02 Oktober 2001 dengan nomor : 13 di Notaris I Putu Chandra, SH yang menyatakan bahwa CV. Candi Internet memiliki bidang usaha sebagai perusahaan yang memberikan jasa internet baik itu berupa teknologi internet, promosi, periklanan melalui internet **tetapi tidak memberikan jasa akses internet** seperti yang dituduhkan bahwa kami menggunakan website [www.CandiInternet.com](http://www.CandiInternet.com) untuk memberikan jasa akses internet.

Disamping itu berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) & Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang dimiliki atas nama CV. Candi Internet telah disebutkan bahwa perusahaan ini secara hukum memiliki ijin untuk memberikan jasa internet.

Jadi berdasarkan tuduhan yang disampaikan oleh penuntut umum dalam kasus di Pengadilan Negeri Denpasar, bahwa **CV. Candi Internet yang menjalankan usaha warung internet sejak tahun 2001 tidak memiliki ijin adalah tidak benar.**

Karena apabila putusan pengadilan dijatuhkan kepada CV. Candi Internet, maka seluruh penyedia jasa internet (warung internet) akan mendapat masalah karena tidak memiliki ijin dari Menteri Telekomunikasi.

Apabila kita menyimak UU No. 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi, tentu akan banyak interpretasi terhadap UU tersebut. Dalam pasal 11 ayat (1) UU No. 36 Tahun 1999 disebutkan bahwa “Penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 diselenggarakan setelah mendapat izin dari Menteri”.

Jadi ada pertanyaan apakah semua warung internet sudah memiliki perijinan dari Menteri?

Sedangkan usaha yang dijalankan CV. Candi Internet adalah pelayanan jasa internet yang didalamnya termasuk web design, hosting dan warung internet telah mengantongi ijin berupa SIUP & TDP.

Pada sidang tanggapan eksepsi penasihat hukum CV. Candi Internet oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 28 Juni 2005 disebutkan bahwa

**Jaksa Penuntut Umum mengesampingkan / tidak mengindahkan perjanjian kerjasama antara PT. Pasifik Lintas Buana (PT. PLB) dengan CV. Candi Internet**

(kegiatan usaha CV. Candi Internet terlepas dari kerjasama dengan PT. PLB), karena dalam perjanjian kerjasama itu disebutkan bahwa CV. Candi Internet adalah subnet dari PT. PLB dan subnet tersebut diijinkan dalam UU.

Sejauh ini penasihat hukum CV. Candi Internet menyangka apa yang dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah masalah kerjasama subnet dari PT. PLB kepada CV. Candi Internet.

Sedangkan yang sebetulnya didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam sidang putusan sela hanya menyangkut CV. Candi Internet yang menjalankan usaha warung internet tanpa ijin dari Menteri Telekomunikasi.

**Jadi Direktur Utama CV. Candi Internet ditahan dan disidangkan karena tidak memiliki ijin dari Menteri Telekomunikasi dalam menjalankan warung internet.**